

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pembiayaan *Invoice Financing* terhadap Risiko Wanprestasi Debitur dan Validitas Tagihan (*Invoice*) sebagai Objek Jaminan Kredit

Oleh:

Siti Hartini,

Nama Dosen Pembimbing Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang menopang perekonomian nasional, namun menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal akibat tidak memiliki agunan konvensional. Dalam praktik bisnis, UMKM sering memiliki piutang usaha dengan sistem pembayaran tempo, sehingga membutuhkan solusi likuiditas yang cepat. *Invoice financing* hadir sebagai inovasi pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha mencairkan dana berdasarkan tagihan sebelum jatuh tempo pembayaran. Meskipun berkembang melalui perbankan dan *fintech lending*, penggunaan *invoice* sebagai dasar pembiayaan menimbulkan persoalan hukum karena *invoice* bukan merupakan surat berharga yang memiliki kekuatan eksekutorial. Ketidakjelasan status hukum *invoice* sebagai objek jaminan serta belum adanya regulasi khusus menimbulkan risiko wanprestasi yang berpotensi merugikan kreditur.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap risiko wanprestasi debitur dalam pembiayaan berbasis *invoice financing* di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap KUHPerdana khususnya Pasal 613 tentang *cessie*, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi *fintech lending*. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kekosongan norma dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum.

Hasil dan Pembahasan 1

Gambaran *Invoice Financing* di Indonesia

Invoice financing di Indonesia berkembang terutama melalui platform *peer to peer lending* dan lembaga pembiayaan. Skema ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh dana dengan menjadikan *invoice* sebagai dasar pembiayaan, tanpa memerlukan jaminan aset fisik. Namun secara yuridis, *invoice* belum diposisikan sebagai jaminan kebendaan yang memiliki kekuatan eksekusi langsung.

Alur Pembiayaan *Invoice Financing* di Indonesia

Alur pembiayaan dimulai dari pendaftaran akun dan pengunggahan dokumen oleh penerima pembiayaan, dilanjutkan dengan verifikasi legalitas usaha serta validasi *invoice*. Setelah dilakukan penilaian risiko, penawaran pembiayaan dipublikasikan kepada *funder*. Dana dicairkan setelah pendanaan terpenuhi, dan pelunasan dilakukan pada saat debitur akhir membayar *invoice* sesuai jatuh tempo.

Contoh Implementasi Invoice Financing pada Platform Fintech

PLATFORM	ALUR PEMBIAYAAN	KEUNGGULAN	KELEMAHAN
KOIN WORKS	Pendaftaran akun → pengajuan invoice → verifikasi → pendanaan → pelunasan	Fleksibel untuk UMKM	Risiko funder lebih tinggi
INVESTREE	Pendaftaran akun → pengajuan invoice → anchor validation → pendanaan → pembayaran debitur akhir	Verifikasi lebih kuat (anchor validation)	Bergantung pada perusahaan anchor
ALAMI	Pendaftaran akun → pengajuan invoice → verifikasi syariah → pendanaan akad syariah → pelunasan	Sistem sesuai prinsip syariah	Proses & dokumen lebih kompleks

Setiap platform memiliki keunggulan masing-masing. Namun, dalam aspek perlindungan funder dan mitigasi risiko, Investree dinilai lebih unggul karena menggunakan sistem anchor validation yang memberikan kepastian pembayaran lebih kuat dibanding platform lainnya. Sistem ini membantu mengurangi risiko invoice palsu maupun gagal bayar sehingga posisi funder menjadi lebih terlindungi

Risiko Wanprestasi dalam Praktik Invoice Financing

Risiko wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran, gagal bayar total, invoice fiktif, pengalihan ganda, atau sengketa atas transaksi dasar. Kompleksitas hubungan hukum multipihak meningkatkan potensi sengketa dan memperlemah posisi kreditur apabila tidak dilindungi secara normatif.

Perlindungan hukum dalam pembiayaan invoice financing harus dipahami sebagai mekanisme normatif yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum multipihak, khususnya antara kreditur (funder), penerima pembiayaan, dan debitur akhir. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa setelah terjadinya wanprestasi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan melalui pembentukan norma, standar verifikasi, dan pengawasan regulator guna meminimalisasi risiko kerugian kreditur sejak awal transaksi.

Hasil dan Pembahasan 2

Perlindungan hukum bagi kreditor dalam invoice financing terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya sengketa, seperti:

- verifikasi invoice,
- penerapan prinsip kehati-hatian,
- analisis risiko,
- transparansi informasi,
- serta pengalihan hak tagih melalui cessie

perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi wanprestasi atau sengketa, melalui:

- gugatan ganti rugi,
- penyelesaian sengketa,
- pengaduan kepada OJK,
- serta penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan

Perlindungan Hukum Preventif & Represif

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya wanprestasi melalui verifikasi legalitas usaha, validitas invoice, serta konfirmasi kepada debitur akhir. Penyelenggara platform juga menerapkan prinsip KYC dan KYB, credit scoring, serta keterbukaan informasi mengenai risiko pembiayaan kepada funder. Selain itu, penggunaan sistem elektronik yang aman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak kreditur. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila invoice terbukti fiktif, bermasalah, atau tidak memiliki dasar transaksi yang sah. Dalam hal cessie telah dilakukan secara sah, kreditur memiliki hak untuk menagih langsung kepada debitur akhir. Namun, perlindungan represif di Indonesia masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus mengenai prioritas hak kreditur dalam invoice financing.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dalam invoice financing diberikan setelah terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak kreditur. Jika penerima pembiayaan tidak membayar sesuai perjanjian, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pembayaran, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Apabila invoice ternyata fiktif atau tidak sah, kreditur juga dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Jika hak tagih telah dialihkan melalui cessie, kreditur berhak menagih langsung kepada debitur akhir, namun tetap harus membuktikan keabsahan haknya apabila terjadi sengketa.

Hingga saat ini belum terdapat mekanisme eksekusi khusus maupun pengaturan prioritas yang jelas dalam kepailitan, sehingga perlindungan represif masih bergantung pada hukum perdata umum dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal bagi funder.

Perbandingan *Invoice Financing* di Indonesia dengan Negara *Common Law*

Aspek	Indonesia	Negara Common Law (Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Australia)
Status Invoice	Bukan surat berharga; bergantung pada cessie	Diakui sebagai receivable yang dapat menjadi secured asset
Dasar Hukum	KUHPerdata & regulasi OJK	Secured Transactions Law / PPSA / Commercial Law
Registrasi Jaminan	Tidak ada registrasi nasional piutang	Ada sistem registrasi publik (public notice system)
Prioritas Kreditur	Tidak ada aturan prioritas tegas	Prinsip “first to register/first perfected”
Eksekusi Wanprestasi	Melalui gugatan perdata	Dapat dieksekusi sebagai secured creditor
Perlindungan dalam Insolvensi	Belum sistemik	Hak preferen diakui dalam hukum kepailitan

Indonesia masih menggunakan mekanisme cessie dan pengaturan umum KUHPerdata sehingga perlindungan kreditur belum sekuat negara common law. Amerika Serikat dinilai paling unggul karena memiliki sistem secured transactions melalui UCC Article 9. Inggris menitikberatkan legal assignment, Australia menggunakan sistem PPSA, sedangkan Singapura menerapkan pengawasan ketat dan sistem modern dalam invoice financing.

Referensi

- [1] B. P. M. Jaya, M. Fasyehhudin, and W. Naddifah, "KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEREK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM," *J. Ilm. ADVOKASI*, vol. 10, no. 2, pp. 98–105, Sep. 2022, doi: 10.36987/jiad.v10i2.2333.
- [2] D. E. K. M. Ag S. E. *et al.*, *UMKM ECENG GONDOK Perkembangan, Kendala dan Tantangan*. Mega Press Nusantara, 2025.
- [3] A. L. Tenritata, A. Afriana, and N. Harieti, "KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *J. Poros Huk. Padjadjaran*, vol. 3, no. 2, pp. 327–340, May 2022, doi: 10.23920/jphp.v3i2.765.
- [4] N. Nur Ardiyanti, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVOICE FINANCING PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI APLIKASI ALAMI," diploma, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN SNJ, 2023. Accessed: Dec. 07, 2025. [Online]. Available: <http://syekhnurjati.ac.id>
- [5] "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025." Accessed: Dec. 07, 2025. [Online]. Available: https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx?utm_source=chatgpt.com
- [6] H. Ismi, "Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/PDT/2017/PT.PBR Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/PDT.G/2016/PN.BKN," vol. 2, no. 1, 2025.
- [7] F. Salekhah, "ANALISIS INVOICE FINANCING PADA FINTECH SYARIAH (PT. Alami Fintek Sharia)," *Al-Madaris J. Pendidik. Dan Studi Keislam.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–25, Jun. 2021, doi: 10.47887/amd.v2i1.17.
- [8] "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025." Accessed: Dec. 12, 2025. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>
- [9] J. F. P. Bramanto and A. Salam, "Keabsahan dan Eksekusi Invoice Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Produk Digital Lending PT Pegadaian".
- [10] C. Chairunnisa, L. Sudirman, and H. S. Disemadi, "Legal Framework for Trademark Manifestation as Collateral Financing to Enhance the Capacity of MSMEs in Indonesia," *Widya Yuridika*, vol. 7, no. 2, pp. 445–458, Aug. 2024, doi: 10.31328/wy.v7i2.5117.

